

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang (2012) 201229, Fax: (0261) 207335

# KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 172.5/04/KEP.PIMP.DPRD/2013

Lampiran: -

TENTANG

### MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2013

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya rangkaian rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan I tahun sidang 2013, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. bahwa penetapan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104).
- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sumedang tanggal 19 April 2013.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Masa Persidangan I tahun sidang 2013, selama 6 (enam) hari pada

tanggal 10, 13, 14, 15, 16 dan 17 Mei 2013.

KEDUA : Selama masa Reses para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sumedang menggunakan waktunya untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi

masyarakat.

KETIGA : Untuk efektivitas pelaksanaan reses, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang berasal dari satu Daerah

Pemilihan yang sama membentuk Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Setiap Kelompok Kerja Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada Diktum KETIGA Keputusan ini, wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Masa Reses kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten

Sumedang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G Pada tanggal : 8 Mei 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG K E T U A,

ttd

#### YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd ttd ttd

#### H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI Drs. H. SARNATA Ir. EDI ASKHARI, M.Si

## <u>Salinan</u>:

1. Yth. Bupati Sumedang;

2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang.